

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini warisan sejarah jahiliyah pra Islamisasi masih terbungkus dengan nilai-nilai normatisme Islam yang salah dalam intepretasi karena mengaminkan dogma ekstrim melalui pemakaian secara tekstual.<sup>1</sup> Subordinasi perempuan tumbuh dan menjadi budaya yang menghambat akses perempuan terhadap kesempatan untuk mendapatkan keadilan dalam mendapat hak-haknya.<sup>2</sup> Kondisi demikianlah yang menyebabkan istri tidak dapat membela dirinya saat terjadi tindak kekerasan dalam hubungan pernikahannya. Kondisi patrinal inilah yang secara contratio dapat dipersepsi sebagai langkah awal degradasi posisi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya.

Hal tersebut juga memberikan dampak klasifikasi antara laki-laki dan perempuan serta memberikan pengaruh yang luar biasa utamanya terhadap relasi antara pasangan suami istri dalam rumah tangganya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga terjadi cenderung didominasi oleh tindakan keseweng-wenangan suami, terbukti menurut data Komnas Perempuan yang dikutip oleh Rifa' Rosyaadah dan Rahayu, bahwa sejak 2007-2018 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat pada setiap tahunnya.<sup>3</sup> Pada akhir tahun 2020 terilis dalam

---

<sup>1</sup>Salman Intan, "Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender" *Jurnal Politik Profetik*, 1 (2014), 1.

<sup>2</sup>Imam Syafe'I "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga" *Jurnal Studi Keislaman*, 1 (Juni, 2015), 145.

<sup>3</sup>Rifa' Rosyaadah dan Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional" *Jurnal HAM*, 2 (Agustus, 2021), 264.

catatan yang berjudul “Perempuan dalam Himpitan Pandemi” diperoleh beberapa data, di antaranya menyangkut angka kasus kekerasan terhadap istri (KTI) dimasa pandemi Covid’19 mencapai 3.221 atau 50% dari kasus diranah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Secara yuridis perempuan sebagai individu memiliki hak asasi manusia dan secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia, seperti pada pasal 3 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan tanpa diskriminasi.<sup>5</sup> Konstitusi Negara kita memberikan perlindungan secara umum terhadap rakyatnya, sehingga jelas perlu adanya jaminan yang lebih spesifik terhadap perempuan (istri) dalam keluarga.

Tentu perlu upaya jaminan pemenuhan hak bagi perempuan dalam hubungan perkawinan dengan tujuan memberikan perlindungan, hal itu telah diejawantahkan dalam legalitas perjanjian perkawinan<sup>6</sup>, talak sebagai suatu perbuatan yang diperbolehkan menyimpam konsekuensi tersendiri, sebab perbuatan tersebut tidak disukai Allah, sebagaimana riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang dikutip dalam karya Nurhayati B dan Mal Al Fahnum bahwa, perbuatan

---

<sup>4</sup>Dwi Ayu, (Eds.), *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penangan Di Tengah Covid-19* (Menteng, Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan , 2021), 12-13.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

<sup>6</sup>Perjanjian yang dimaksud adalah taklik talak, yang mana berasal dari kata bahasa Arab *taallaqa, yutaaliqu tatliron* yang berarti talak yang digantungkan, dikutip dari Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”. *Jurnal UNISIA*, 70 (Desember, 2008), 3.

halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian.<sup>7</sup> Upaya menghadirkan taklik talak tersebut diberbagai kalangan memiliki respon beragam, ada yang menyambutnya dengan baik dan ada pula yang bertolak belakang.

Masyarakat yang tidak menerapkan taklik talak didasarkan oleh beberapa faktor, baik karena ketidak tahuannya terkait tujuan teks taklik talak atau memang disengaja untuk tidak menyetujui karena khawatir atas pemberian hak istri dalam menggugat talak atas dirinya (laki-laki/suami). Umumnya taklik talak disertakan dalam lembaran akta pernikahan, sehingga seorang suami yang menyetujui akan mengambil sumpah dan melanjutkan persetujuan tinta hitam di atas putih.

Dalam memutuskan pengimplementasi taklik talak dalam hubungan praperkawinan, banyak perempuan yang tidak memahami akan urgensi taklik talak sehingga persoalan tersebut tidak menjadi pertimbangan baginya karena faktor ketidak tahuan tersebut. Untuk itu pada teks taklik talak dalam Buku Nikah sangat membutuhkan analisis kembali mengenai urgensinya dalam memberikan hak-hak perlindungan kepada perempuan dalam keluarga. Tidak banyak yang orang yang bersedia membuat perjanjian perkawinan karena dianggap hanya akan mempermudah perceraian.<sup>8</sup> Pemaknaan teks yang menjadi dokumen Negara menjadi sangat penting, teks taklik talak yang terdapat dalam akta pernikahan sangat penting untuk terus dikaji karena merupakan produk akal manusia.

---

<sup>7</sup>Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 2 (2017), 195.

<sup>8</sup>Afiq Budiawan, "Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia" *Jurnal Madania*, 1 (2017), 212.

Terdapat empat poin utama yang menjadi substansi teks taklik talak yang di antaranya adalah jaminan apabila seorang perempuan (istri) ditinggalkan selama dua tahun berturut-turut, kemudian tidak mendapatkan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya, atau apabila disakiti badan/jasmaninya, atau dibiarkan (tidak diperdulikan) selama enam bulan lamanya.<sup>9</sup> Substansi teks taklik talak tersebut merupakan salah satu kasus yang tidak jarang terjadi dalam hubungan keluarga. Bentuk diskriminasi bagi perempuan dalam keluarga tidak hanya kekerasan terhadap perempuan, namun juga penyelewengan kewajiban dari laki-laki (suami) yang kemudian menutup hak terhadap perempuan.

Melalui penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif hermeneutika dalam mengkaji teks taklik talak karena sifat perjanjian ini digantungkan pada wujud tekstual yaitu Buku Nikah. Dr. Jazim Hamidi mengemukakan bahwa objek hermeneutika itu dapat berupa teks, lontar, ayat/wahyu atau objeknya bisa berupa teks, naskah-naskah kuno, dokumen resmi Negara atau bahkan konstitusi Negara.<sup>10</sup> Para pakar hermeneutika lainnya juga berpendapat bahwa urgensi hermeneutika dapat memberikan pemaknaan secara implisit bahwa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dianggap mengunggulkan laki-laki dalam segala hal hingga memicu

---

<sup>9</sup>Dapat dilihat dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama. *Sighot* taklik talak merupakan sebuah kebijakan khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953 dan perumusan bentuk teksnya disepakati secara seragam serta tertera dalam buku nikah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

<sup>10</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Malang: UB Press, 2011), 78.

pendiskreditan perempuan, sejalan oleh itu hermeneutika sebagai langkah dari perjuangan kaum muslimin agar tercapai modernitas secara otentik.<sup>11</sup>

Diskursus mengenai ketimpangan hak-hak perempuan dalam keluarga serta penjaminannya dalam suatu akad perjanjian merupakan konsepsi lama yang perlu dimodernisasikan kembali dari berbagai sudut pandang keilmuan. Kehadiran teks taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang telah tertera dalam Buku Nikah menjadi legitimasi hukum perkawinan Islam. Namun, sekalipun setiap individu dimuka hukum memiliki hak yang sama, kebenaran tanpa bukti dianggap tidak ada.<sup>12</sup> Oleh karenanya dianggap hukum *kompulser* (mengatur hubungan antara individu, dan tidak dapat dikesampingkan). Begitu juga kaitannya dengan agama karena agama dikategorikan sebagai “holism” atau satu kesatuan.<sup>13</sup>

Hal itu tentu akan bersinggungan dalam penelitian ini karena juga di dasari adanya keyakinan universal bahwa dalam agama ada aspek kebenaran yang hampir sama. Dari adanya persoalan di atas, peneliti berupaya untuk melakukan penelitian yang akan dikemas dalam karya tulis skripsi berjudul ***“Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif Hermeneutika Hukum”***.

---

<sup>11</sup>Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminism dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Calpulis, 2017), 132.

<sup>12</sup>Lysa Anggayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 11-12.

<sup>13</sup>Agus Sunaryo, *Ushul Fiqh dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2018), 35.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah substansi taklik talak sebagai perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga?
2. Bagaimanakah perspektif hermeneutika hukum tentang teks taklik talak sebagai perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan substansi taklik talak sebagai perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga.
2. Mendiskripsikan perspektif hermeneutika hukum tentang teks taklik talak sebagai perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kajian beberapa literatur yang dipadukan dalam tulisan ini dengan tema taklik talak merupakan salah satu istilah yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang tidak bergelut dalam akademika perkawinan seperti halnya program studi Hukum Keluarga Islam, namun bukan berarti peneliti memiliki asumsi hanya mahasiswa dengan fokus keilmuan keluarga atau pernikahan yang mengetahui, beberapa orang yang mengalami perkawinan baru akan memahami mengenai istilah tersebut atau bahkan belum mengetahui akan hal tersebut hingga perkawinannya terjadi, hal itu dikarenakan istilah taklik talak lebih familiar dengan istilah perjanjian perkawinan.

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai taklik talak dan tentu akan menyampaikan manfaatnya dari perspektif hermeneutika terhadap pemberian hak kepada perempuan dalam keluarga, untuk itu dalam penelitian ini besar harapan peneliti agar karyanya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis kepada para pembaca, baik kepada:

1. Almamater (IAIN Madura)

Sebagai sumbangsih literatur agar dapat meningkatkan referensi bacaan di Perpustakaan IAIN Madura serta menjadi bacaan pemustaka, baik mahasiswa kampus IAIN Madura atau mahasiswa diluar lainnya.

2. Almamater (Program Studi Hukum Keluarga Islam)

Sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan bahan referensi bacaan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam mengenai persoalan perkawinan, perceraian dan semua yang berkenaan dengan hubungan kekeluargaan melalui perspektif hermeneutika yang di sampaikan oleh peneliti karena hermeneutika umumnya lebih sering dijadikan alat analisis pada tata kebahasaan dan tafsir Al-Qur'an, namun pada penelitian ini hermeneutika juga dapat menjadi alat analisis hukum, baik yang tertulis dalam konstitusi atau tidak (adat), hal inilah yang diharapkan menjadi sumbangsih ide pepaduan disiplin keilmuan bagi mahasiswa agar tidak sekedar terfokuskan pada perspektif yang telah seringkali digunakan dalam beberapa kajian Program Studi Hukum Keluarga Islam.

### 3. Pembaca Umum (Masyarakat)

Sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat memberikan deskripsi mengenai pandangan hermeneutika tentang urgensi taklik talak dalam perkawinan yang mana dalam penelitian ini akan disajikan pendeskripsian taklik talak yang dapat memberikan manfaat yaitu perlindungan terhadap hak-hak perempuan dari perspektif Hermeneutika. Dengan harapan pembaca nantinya akan disuguhkan pada alur berfikir bahwa dalam kajian ini setiap orang dalam keluarga tentu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kebebasannya dalam keluarga sehingga dari penelitian ini pembaca mendapatkan referensi baru.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau kualitatif dan *library research*. Yang mana penelitiannya lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh melalui sumber-sumber informasi/data sekunder.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif pada prinsipnya membahas mengenai norma-norma hukum dalam masyarakat, norma yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu legalitas taklik talak yang telah memiliki payung hukum bahkan sighotnya pun telah tertuang dalam akta pernikahan. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum

---

<sup>14</sup>Maimun, dkk, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Madura, Fakultas Syariah IAIN Madura), 16.



dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>15</sup>

Tentu jenis penelitian normatif ini berbentuk kualitatif, dan peneliti memilih metode tersebut karena disesuaikan dengan objek penelitian yang memang terfokuskan pada esensi taklik talak yang mana keberadaannya memiliki legalitas secara yuridis. Peneliti menggunakan jenis normatif karena mengkaji dari bahan kepustakaan atau sekunder, dan bahan pustaka utama yaitu tentang taklik talak yang dikaji dengan sudut pandang teori hermeneutika hukum. Bahan pustaka lainnya akan dijelaskan pada bagian jenis data.

## 2) Pendekatan

Peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan *statute/text approach* yang mana dengan jalan menelaah teks-teks atau kaidah hukum dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan tekst taklik talak dalam Buku Nikah, yang kemudian dengan menggunakan perspektif hermeneutika hukum, karena hermeneutika erat kaitannya dengan proses interpretasi suatu teks. Pendekatan tersebut bersumber dari pendapat Johnny Ibrahim yang mengatakan bahwa dalam penelitian normatif terdapat tujuh jenis pendekatan, dan salah satu di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statute/text approach*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Amiruddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 118.

<sup>16</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Media Publisher, 2008), 300.

### 3) Jenis Data

Penelitian hukum mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu juga yang membedakan jenis data yang hendak diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang dapat ditemukan melalui hukum utama yang digunakan pada suatu penelitian, kemudian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, baik melalui buku, jurnal hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi yang cocok dengan objek penelitian ini dan kemudian juga terdapat sumber data tersier yang membantu peneliti dalam memberikan penjelasan terhadap hal-hak yang terdapat dalam data primer dan sekunder.

Seluruh data baik primer, sekunder hingga tersier, semuanya diperoleh melalui studi pustaka, yang datanya akan diuraikan sebagaimana berikut:

Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. Buku Nikah
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Kompilasi Hukum Islam

Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku lainnya yang baik dipergunakan untuk menambah wawasan referensi atau untuk mempertajam analisis, di antaranya:

- a) Buku-buku Hermeneutika, seperti karya Jazim Hamidi, Mudjia Rahardjo, Nasr Hamid Abu Zayd, F. Budi Hardiman, dan lainnya.
- b) Buku Fiqih Munakahat
- c) Kitab Fiqih Sunnah
- d) Kitab Klasik
- e) Buku tentang keperempuan

Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>17</sup> peneliti menggunakan bahan tersebut, di antaranya:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Filsafat
- c) Kamus Bahasa Arab (Kamus Yunus)

#### **4) Pengumpulan Data**

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi dokumentasi melalui pemahaman terhadap beberapa literasi. Studi Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian, dokumen tertulis dapat berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita lainnya.<sup>18</sup> Data dokumen yang paling peneliti tekankan dalam penelitian ini adalah tentang taklik talak

---

<sup>17</sup>Amiruddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 32.

<sup>18</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 176.

dan hermeneutika, baik gagasan pemikiran tokoh hingga hermeneutika hukum yang sudah dikategorikan sebagai metodologis interpretasi teks norma.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari penghimpunan data primer, sekunder dan tersier dengan disesuaikan dengan topik penelitian. Dalam pengumpulan data primer, peneliti mencoba menganalisis dasar hukum dibentuknya taklik talak, baik dengan mencari tahu sejarah terbentuknya hingga pembukuannya yang kemudian memiliki payung hukum. Kemudian pengumpulan data sekunder dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca dengan ditail, menganalisis hingga mengkategorikan agar referensi yang diperoleh peneliti melalui buku-buku pendukung dapat dikutip dengan baik dan cocokkan untuk menyelesaikan rumusan permasalahan yang terjadi, dan tentunya dengan berusaha menghindari perilaku plagiasi karena akan merugikan terhadap sesama.

Sedangkan dalam pengumpulan data tersier, peneliti hanya mengumpulkannya apabila terdapat kata atau kalimat yang dirasa penting untuk dijelaskan karena data tersier ini merupakan data pendukung agar apa yang disampaikan oleh peneliti tidak menimbulkan kerancuan, untuk itu peneliti mengumpulkan data dengan cara mencari makna kata dalam kamus atau ensiklopedia hingga kemudian mengutipnya.

## **5) Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data kemudian mengorganisasikan menjadi satuan yang dapat

dikelola.<sup>19</sup> Untuk memastikannya peneliti berusaha mencari, menemukan apa yang penting dan kemudian dipelajari untuk dapat memutuskan data yang diterima relevan. Data yang diperoleh melalui studi pustaka tersebut akan diolah dengan beberapa tahapan, yang *pertama* dengan proses pemeriksaan data (*editing*), yaitu melalui pemeriksaan terhadap data terlebih dahulu, hingga kemudian dapat berlanjut pada tahap *kedua*, yaitu proses klasifikasi (*classifying*) data yang telah melalui tahap pemeriksaan kemudian disusun sesuai urutannya. Kemudian tahapan *ketiga* yaitu proses verifikasi (*verifying*), pada proses ini seluruh data diperiksa kembali untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan *keempat* yaitu proses analisis (*analysing*), tahapan ini merupakan puncak suatu penelitian hingga kemudian hasil analisis tersebut dibahas pada tahapan terakhir yaitu kesimpulan (*concluding*) hingga menjadi penelitian ilmiah yang baik.

## 6) Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dibahas oleh peneliti tentunya juga telah dibahas sebelum-sebelumnya. Beberapa kajian berkaitan dengan taklik talak telah diangkat sebagai topik penelitian oleh orang lain, sehingga perlu peneliti sampaikan agar penelitian ini tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam pembacaannya karena setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda serta alat analisis yang tentunya tidak sama dalam menghasilkan suatu kesimpulan, penelitian mengenai taklik talak tersebut adalah sebagaimana berikut:

---

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

Pertama: Skripsi berjudul “Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan: (Studi Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)”, karya tulis ini disusun oleh Nihayatul Ifadhloh (12211103) Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, karya tulis ini disusun pada tahun 2016.<sup>20</sup>

Karya tulis tersebut memiliki *persamaan* yaitu pada objek penelitiannya yang membahas taklik talak. Namun *perbedaan* tulisan ini adalah pada alat analisisnya yang mana terfokuskan pada pendekatan yuridis yaitu Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga pada penelitian tersebut Nihayatul Ifadhloh menganalisis relevansi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

Kedua: Skripsi berjudul “Peran Taklik Talak dalam Kebahagiaan Keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, karya tulis ini disusun oleh Rahayu Rahmawati (210114013) Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Ponorogo, karya tulis ini disusun pada tahun 2018.<sup>21</sup>

*Persamaan* karya tulis tersebut terletak pada objek penelitian yaitu tentang taklik talak, namun tentu terdapat *perbedaan* juga, yaitu pada perspektif yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan perspektif

---

<sup>20</sup>Nihayatul Ifadhloh, *Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan: (Studi Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

<sup>21</sup>Rahayu Rahmawati, *Peran Taklik Talak dalam Kebahagiaan Keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

kemaslahatan keluarga, serta pada penelitian tersebut melalui kajian empiris melalui observasi disuatu desa.

Ketiga: Skripsi berjudul “Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang” , karya tulis ini disusun oleh Andi Pangerang (13.2100.013) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Akhwal Al-Syahsiyyah IAIN Parepare, karya tulis ini disusun pada tahun 2020.<sup>22</sup>

*Persamaan* karya tulis tersebut adalah topik utama penelitiannya yaitu taklik talak, Andi menitik beratkan dampak dari implementasi taklik talak terhadap keharmonisan rumah tangga, dalam hasil analisisnya taklik talak secara sadar atau tidak telah menjadi kontrol dalam hubungan keluarga yang sakinah. *Perbedaan* karya tulis tersebut terletak pada inti pembahasannya yaitu menitik beratkan pada implementasi taklik talak terhadap keharmonisan rumah tangga, serta perbedaannya juga terletak pada jenis penelitiannya.

## **7) Sistematika Pembahasan**

Dalam karya tulis ini, peneliti ingin mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab. Untuk itu, berikut ini merupakan uraian pembahasannya yang terbagi dalam beberapa bab, di antaranya:

---

<sup>22</sup>Andi Pangerang, *Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang*, Skripsi (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

Bab 1 pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan definisi istilah.

Bab 2 tinjauan pustaka, pada bab ini berisikan landasan teori gambarkan umum tentang taklik talak serta konsep hak-hak perempuan dalam keluarga yang kemudian juga teori hermeneutika hukum.

Bab 3 pembahasan, berisikan tentang jawaban atas rumusan masalah yaitu, akan mendiskripsikan substansi taklik talak sebagai perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga. Kemudian juga berisikan tentang sejarah dibentuknya taklik talak hingga saat ini agar nantinya dapat dijadikan pertimbangan historis urgensi taklik talak sebagai perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga.

Bab 4 pembahasan mengenai hasil analisis peneliti, yaitu pendiskripsian taklik talak sebagai perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga perspektif hermeneutika hukum.

Bab 5 penutup, disini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis pustaka dan jawaban dari rumusan masalah, serta pada bab ini terdapat saran-saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.



## F. Definisi Istilah

### 1. Taklik Talak:

Adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh calon mempelai dengan digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin bisa saja terjadi di masa mendatang dan apabila dilanggar, talak/perceraian dapat terjadi dengan catatan seorang istri mengadukannya kepada Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

### 2. Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga:

Adalah hak-hak perempuan dalam keluarga yang harus didapatkan oleh seorang perempuan sebagai istri dalam hubungan perkawinan yang beranggotakan laki-laki sebagai suami secara adil dan berimbang.<sup>24</sup>

### 3. Hermeneutika Hukum:

Adalah disiplin ilmu filsafat sebagai suatu metode bahkan teori interpretasi/ menafsirkan guna mengungkap makna yang terkandung di dalam suatu simbol, teks, ayat/wahyu, bahkan dokumen negara/ konstitusi.<sup>25</sup>

Maksud dari judul ini yaitu analisis substansi taklik talak sebagai perlindungan hak-hak seorang istri dalam perkawinannya yang kemudian diistilahkan dengan hak-hak perempuan dalam keluarga perspektif hermeneutika hukum.

---

<sup>23</sup>Lihat di Kompilasi Hukum Islam, BAB I Pasal 1 Poin e

<sup>24</sup>Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 48.

<sup>25</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Malang: UB Press, 2011), 78.